



**SALINAN**

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA  
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

**Mengingat** :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah.
2. Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masa Kerja Golongan yang selanjutnya disingkat MKG adalah masa kerja yang diperhitungkan untuk menetapkan Gaji dalam 1 (satu) golongan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pola perhitungan secara vertikal ke bawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 2

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Gaji ditetapkan pada golongan gaji V, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Kenaikan gaji berkala bagi PPPK diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah mencapai MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai “baik” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PPPK dengan golongan gaji V berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 (satu) tahun MKG; dan
  - b. mempunyai nilai kinerja paling rendah “baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan gaji berkala bagi PPPK dengan golongan gaji V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghitungan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) PPPK yang mendapatkan predikat kinerja tahunan “sangat baik” selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa.
- (2) Kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan Gaji.
- (3) Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- PPPK yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja PPPK dapat diberikan:
- a. kenaikan gaji berkala jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
  - b. kenaikan gaji istimewa jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala bagi PPPK ditetapkan dengan Keputusan PyB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB.
- (2) Keputusan PyB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala mulai berlaku.
- (3) Keputusan PyB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. golongan/jabatan;
  - d. masa perjanjian kerja;
  - e. perpanjangan perjanjian kerja;
  - f. kedudukan unit kerja;
  - g. besaran gaji lama
  - h. besaran gaji baru;
  - i. masa kerja yang telah dijalani; dan
  - j. tanggal berlakunya gaji baru.
- (4) Contoh format Keputusan PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemberian kenaikan gaji berkala bagi PPPK yang telah ditetapkan oleh PPK atau PyB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB melalui surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan kenaikan gaji berkala yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 549



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI  
 ISTIMEWA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA

DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, CONTOH PENGHITUNGAN KENAIKAN GAJI BERKALA,  
 DAN CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG

A. DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

MKG	GOLONGAN																			
	I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII		XIII	XIV	XV	XVI	XVII
0	1.784.900																			
1																				
2	1.851.600																			
3		1.960.200	2.043.200	2.129.500																
4	1.909.900																			
5		2.021.900	2.107.600	2.196.700																
6	1.970.000				0	2.325.600														
7		2.085.700	2.173.900	2.265.900	1	2.362.200														
8	2.032.100				2															
9		2.151.400	2.242.300	2.337.200	3	2.436.600	2.539.700	2.647.200	2.759.100											
10	2.096.100				4															
11		2.219.100	2.313.000	2.410.800	5	2.513.400	2.619.700	2.730.500	2.846.100	0	2.966.500	3.091.900	3.222.700	3.359.000	0	3.501.100	3.649.200	3.803.500	3.964.500	4.132.200
12	2.162.000				6					1					1					
13		2.289.000	2.385.800	2.486.700	7	2.592.500	2.702.300	2.816.500	2.935.700	2	3.059.800	3.189.200	3.324.100	3.464.800	2	3.611.400	3.764.100	3.923.300	4.089.300	4.262.200
14	2.230.100				8					3					3					
15		2.361.100	2.461.000	2.565.100	9	2.674.200	2.787.300	2.905.200	3.028.200	4	3.156.200	3.289.700	3.429.000	3.574.000	4	3.725.100	3.882.700	4.046.900	4.218.000	4.396.500
16	2.300.400				10					5					5					
17		2.435.400	2.538.500	2.645.900	11	2.758.400	2.875.200	2.996.800	3.123.400	6	3.255.700	3.393.300	3.536.900	3.686.500	6	3.842.400	4.004.900	4.174.300	4.351.000	4.535.000
18	2.372.800				12					7					7					
19		2.512.200	2.618.500	2.729.200	13	2.845.300	2.965.600	3.091.100	3.221.800	8	3.358.200	3.500.200	3.648.200	3.802.500	8	3.963.500	4.131.100	4.305.800	4.487.900	4.677.800
20	2.447.600				14					9					9					
21		2.591.300	2.700.900	2.815.200	15	2.935.000	3.059.100	3.188.500	3.323.400	10	3.464.000	3.610.400	3.763.200	3.922.300	10	4.088.200	4.261.100	4.441.400	4.629.300	4.825.200
22	2.524.600				16					11					11					
23		2.672.900	2.785.900	2.903.800	17	3.027.300	3.155.400	3.288.900	3.428.000	12	3.573.000	3.724.200	3.881.200	4.045.800	12	4.217.100	4.395.400	4.581.400	4.775.200	4.977.100
24	2.604.200				18					13					13					
25		2.757.100	2.873.700	2.995.200	19	3.122.700	3.254.800	3.392.500	3.535.900	14	3.685.500	3.841.400	4.003.900	4.173.400	14	4.349.900	4.533.800	4.725.700	4.925.500	5.133.800
26	2.686.200				20					15					15					
27		2.843.900	2.964.200	3.089.600	21	3.221.000	3.357.300	3.499.300	3.647.400	16	3.801.600	3.962.400	4.130.000	4.304.700	16	4.486.800	4.676.600	4.874.400	5.080.700	5.295.600
28	2.772.800				22					17					17					
29		2.991.300	3.127.500	3.272.500	23	3.322.500	3.463.000	3.609.600	3.762.200	18	3.921.300	4.087.300	4.260.200	4.440.300	18	4.628.100	4.824.000	5.028.000	5.240.700	5.462.400
30	2.862.200				24					19					19					
31		3.161.100	3.317.100	3.477.100	25	3.427.100	3.572.100	3.723.200	3.880.700	20	4.044.900	4.216.000	4.394.300	4.580.200	20	4.774.000	4.975.900	5.186.300	5.405.700	5.634.300
32	2.947.600				26					21					21					
		3.335.100	3.484.600	3.634.400	27	3.535.100	3.684.600	3.840.400	4.003.000	22	4.172.300	4.348.700	4.532.700	4.724.500	22	4.924.300	5.132.600	5.349.700	5.576.000	5.811.800
					28					23					23					
		3.646.400	3.800.700	3.961.400	29	3.646.400	3.800.700	3.961.400	4.129.000	24	4.303.700	4.485.700	4.675.400	4.873.200	24	5.079.300	5.294.200	5.518.100	5.751.600	5.994.900
					30					25					25					
		3.761.200	3.920.400	4.086.200	31	3.761.200	3.920.400	4.086.200	4.259.100	26	4.439.200	4.627.000	4.822.700	5.026.700	26	5.239.300	5.460.900	5.691.900	5.932.700	6.183.700
					32					27					27					
		3.879.700	4.043.800	4.214.900	33	3.879.700	4.043.800	4.214.900	4.393.100	28	4.579.000	4.772.800	4.974.500	5.185.000	28	5.404.400	5.633.000	5.871.200	6.119.600	6.378.400
					34					29					29					
		4.000.000	4.173.300	4.352.300	35	4.000.000	4.173.300	4.352.300	4.537.000	30	4.723.300	4.923.000	5.131.300	5.348.400	30	5.574.500	5.810.400	6.056.100	6.312.300	6.579.300
					36					31					31					
		4.173.300	4.352.300	4.537.000	37	4.173.300	4.352.300	4.537.000	4.723.300	32	4.872.000	5.078.000	5.292.800	5.516.800	32	5.750.100	5.993.300	6.246.900	6.511.100	6.786.500

## B. CONTOH PENGHITUNGAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### 1. Contoh 1

Golongan : IX  
MKG : 0  
Gaji : 2.966.500  
Jabatan : jabatan fungsional  
TMT SK pengangkatan : 1 Mei 2021  
Masa perjanjian kerja : 4 tahun  
Predikat kinerja  
• tahun 2021 : sangat baik  
• tahun 2022 : baik

PPPK yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut:

Golongan : IX  
TMT kenaikan gaji berkala : 1 Mei 2023  
MKG : 2  
Gaji : 3.059.800  
Tanggal berlakunya gaji berkala : 1 Mei 2023

### 2. Contoh 2

Golongan : IX  
MKG : 0  
Gaji : 2.966.500  
Jabatan : jabatan fungsional  
TMT SK pengangkatan : 10 April 2021  
Masa perjanjian kerja : 4 tahun  
Predikat kinerja  
• tahun 2021 : sangat baik  
• tahun 2022 : baik

PPPK yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut:

Golongan : IX  
TMT kenaikan gaji berkala : 10 April 2023  
MKG : 2  
Gaji : 3.059.800  
Tanggal berlakunya gaji berkala : 1 Mei 2023

### 3. Contoh 3

Golongan : IX  
MKG : 0  
Gaji : 2.966.500  
Jabatan : jabatan fungsional  
TMT SK Pengangkatan : 1 April 2021  
Masa Perjanjian Kerja : 4 tahun  
Predikat Kinerja  
• tahun 2021 : cukup  
• tahun 2022 : baik

PPPK yang bersangkutan belum dapat diberikan kenaikan gaji berkala sampai yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### 4. Contoh 4

Apabila PPPK pada contoh 3 memiliki predikat kinerja tahun 2023 “baik”, maka PPPK yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut:

Golongan	: IX
TMT kenaikan gaji berkala	: 1 April 2024
MKG	: 2
Gaji	: 3.059.800
Tanggal berlakunya gaji berkala	: 1 April 2024

#### 5. Contoh 5

Golongan	: IX
MKG	: 0
Gaji	: 2.966.500
Jabatan	: jabatan fungsional
TMT SK pengangkatan	: 1 April 2021
Masa perjanjian kerja	: 2 tahun
Predikat kinerja	
• tahun 2021	: sangat baik
• tahun 2022	: baik

PPPK yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala pada 1 April 2023 karena masa perjanjian kerjanya sudah berakhir.

#### 6. Contoh 6

Golongan	: XVII
MKG	: 0
Gaji	: 4.132.200
Jabatan	: jabatan pimpinan tinggi
TMT SK pengangkatan Presiden	: 1 April 2021
TMT pelantikan	: 27 April 2021
Masa perjanjian kerja	: 4 tahun
Predikat kinerja	
• tahun 2021	: sangat baik
• tahun 2022	: baik

PPPK yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut:

Golongan	: XVII
TMT kenaikan gaji berkala	: 27 April 2023
MKG	: 2
Gaji	: 4.262.200
Tanggal berlakunya gaji berkala	: 1 Mei 2023

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PYB TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA

[KOP INSTANSI]

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KENAIKAN GAJI BERKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ...Tahun...tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kenaikan Gaji Berkala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Tahun ... tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA.

KESATU	:	Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini: 1. Nama : 2. NIP : 3. Golongan/Jabatan : 4. Masa Perjanjian Kerja : 5. Perpanjangan Perjanjian Kerja : 6. Kantor/Unit Kerja : 7. Gaji Lama : atas dasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang ditetapkan: a. Oleh pejabat : b. Tanggal : c. Nomor : d. Tanggal Berlaku Gaji Tersebut : e. Masa Kerja Golongan : ... tahun ... pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh: 8. Gaji baru : 9. Berdasarkan masa kerja : ... tahun ... bulan 10. Mulai tanggal :
KEDUA	:	...
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
[JABATAN],

[NAMA]

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS